



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT KAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Perangkat Kampung adalah unsur staf yang membantu Kepala Kampung dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kampung, dan unsur pendukung tugas Kepala Kampung dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis.
9. Staf adalah orang yang bertugas membantu Perangkat Kampung yang menduduki jabatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
10. Pengisian Jabatan Perangkat Kampung adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Kampung melalui penjaringan, dan penyaringan oleh Panitia Pengisian Perangkat Kampung.
11. Penjaringan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh panitia untuk mendapatkan bakal calon Perangkat Kampung dari warga masyarakat setempat.
12. Penyaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia untuk mendapatkan Calon Perangkat Kampung dari Bakal Calon Perangkat Kampung sampai dengan pelaksanaan ujian tertulis untuk menetapkan calon yang Lulus.
13. Panitia Pengisian Jabatan Perangkat Kampung yang selanjutnya disebut Panitia adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Kampung untuk

melaksanakan kegiatan proses Penjaringan dan Penyaringan bagi jabatan Perangkat Kampung.

14. Bakal Calon Perangkat Kampung yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Panitia untuk mengikuti pencalonan Perangkat Kampung yang telah memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan.
15. Calon Perangkat Kampung yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Pengisian Jabatan Perangkat Kampung.
16. Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan yang selanjutnya disebut Calon yang Berhak Mengikuti Ujian adalah Calon yang ditetapkan oleh Kepala Kampung untuk mengikuti ujian.
17. Calon yang Lulus adalah Calon yang telah lulus Mengikuti Ujian yang memenuhi batas nilai kelulusan dan memperoleh nilai tertinggi.
18. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
19. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
20. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
21. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB II

PENGISIAN JABATAN PERANGKAT KAMPUNG

Pasal 2

- (1) Pengisian Jabatan Perangkat Kampung dilakukan melalui tahapan:
 - a. penjaringan; dan
 - b. penyaringan.
- (2) Tahapan Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui seleksi administrasi;
- (3) Tahapan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui ujian tertulis.

BAB III
PENJARINGAN
Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 3

- (1) Perangkat Kampung diangkat oleh Kepala Kampung dari warga Kampung yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah warga kampung dengan syarat sebagai berikut :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - e. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
 - f. berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. sehat jasmani dan rohani;
 - j. Anggota BPK yang mendaftarkan diri harus mengundurkan diri dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon;
 - k. bersedia bertempat tinggal di wilayah Kampung selama menjabat Perangkat Kampung;

- l. mengenal kampung dan dikenal masyarakat kampung; dan
- m. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Pasal 4

Pegawai Negeri Sipil Daerah yang mencalonkan diri menjadi Perangkat Kampung, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), harus memperoleh surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

Bagian Kedua

Pemberitahuan Berakhirnya Tugas Perangkat Kampung

Pasal 5

- (1) Kepala Kampung memberitahukan kepada Perangkat Kampung mengenai akan berakhirnya masa jabatan Perangkat Kampung 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pemberitahuan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) secara tertulis dengan tembusan kepada Bupati, Camat, dan BPK.

Bagian Ketiga

Pembentukan Panitia

Pasal 6

- (1) Kepala Kampung membentuk Panitia pengisian jabatan Perangkat Kampung paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan perangkat kampung yang bersangkutan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Kampung, lembaga kemasyarakatan dan unsur masyarakat dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. bendahara merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.
- (4) Penentuan susunan Panitia Pengisian Jabatan Perangkat Kampung dilaksanakan secara proporsional melalui musyawarah mufakat dengan melibatkan peran serta masyarakat.

- (5) Penentuan kedudukan ketua, sekretaris, dan bendahara dilakukan melalui musyawarah mufakat oleh anggota, dan apabila tidak tercapai mufakat/kesepakatan, dilakukan dengan pemungutan suara.

Pasal 7

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bertugas:
- a. mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya Pengisian Jabatan Perangkat Kampung;
 - b. menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan Pengisian Jabatan Perangkat Kampung, dengan persetujuan Kepala Kampung dan dikonsultasikan kepada Camat;
 - c. menyusun rencana anggaran biaya Pengisian Jabatan Perangkat Kampung, dengan persetujuan Kepala Kampung dan dikonsultasikan kepada Camat;
 - d. menyusun tata tertib pelaksanaan Pengisian Jabatan Perangkat Kampung dengan pertimbangan Kepala Kampung dan dikonsultasikan dengan Camat;
 - e. menerima pendaftaran Bakal Calon;
 - f. melaksanakan penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon;
 - g. mengumumkan Calon kepada masyarakat;
 - h. meneliti kebenaran keberatan masyarakat terhadap Calon;
 - i. mengajukan Calon yang lolos dari keberatan masyarakat kepada Kepala Kampung untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;
 - j. menyiapkan materi ujian tertulis berkoordinasi dengan Camat;
 - k. menyelenggarakan ujian tertulis bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;
 - l. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Pengisian Jabatan Perangkat Kampung;
 - m. membuat Berita Acara Penetapan Calon, Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat, Berita Acara Ujian Tertulis, dan Berita Acara Hasil Ujian Tertulis;
 - n. melaporkan hasil ujian tertulis kepada Kepala Kampung;
 - o. melaporkan pelaksanaan Pengisian Jabatan Perangkat Kampung kepada Kepala Kampung; dan
 - p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat.

- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Kampung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Panitia diatur dengan Peraturan Kepala Kampung.

Bagian Keempat

Permohonan, Pendaftaran Bakal Calon,

Penetapan Calon dan Penyampaian Keberatan terhadap Calon

Paragraf 1

Permohonan

Pasal 8

Permohonan Bakal Calon Perangkat Kampung diajukan secara tertulis di atas kertas segel/bermaterai cukup kepada Kepala Kampung melalui Panitia dengan melampirkan persyaratan yang terdiri atas:

- a. surat permohonan menjadi Perangkat Kampung yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- b. surat pernyataan masing-masing diatas kertas segel atau bermaterai cukup yaitu :
 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
 4. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
 5. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 6. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, atau pernyataan pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang

bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

7. bersedia diberhentikan dari anggota BPK terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon Perangkat Kampung; dan
 8. bersedia bertempat tinggal di wilayah Kampung setempat selama menjabat sebagai Perangkat Kampung.
- c. fotokopi/salinan ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi/salinan akta kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir pejabat berwenang;
 - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Tanda Penduduk yang dilegalisir pejabat berwenang;
 - f. fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir pejabat berwenang;
 - g. surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - h. surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat;
 - j. surat keterangan kesehatan dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
 - k. pas foto, warna dan ukuran yang banyaknya sesuai kebutuhan;
 - l. bagi Pegawai Negeri Sipil melampirkan Surat Izin dari pejabat pembina kepegawaian;
 - m. bagi Anggota BPK melampirkan Surat Pernyataan bersedia diberhentikan terhitung sejak ditetapkan sebagai calon Perangkat Kampung; dan

- n. bagi Bakal Calon dari luar kampung melampirkan surat keterangan pernah bertempat tinggal di kampung paling kurang 1 (satu) tahun dengan tidak terputus-putus dari rukun tetangga (RT) dan Kepala Kampung setempat terkecuali bagi Putera Kampung yang berada diluar kampung yang bersangkutan.

Paragraf 2

Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 9

- (1) Panitia mengumumkan pendaftaran Bakal Calon secara tertulis yang diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.

Pasal 10

- (1) Penerimaan pendaftaran dilaksanakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) terhitung sejak pengumuman dimulainya pendaftaran Bakal Calon Perangkat Kampung.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada Bakal Calon yang mendaftar, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Apabila setelah perpanjangan jangka waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, namun tetap tidak mendapatkan Bakal Calon, maka dilakukan pendaftaran ulang dengan mekanisme awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Panitia mengumumkan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau pendaftaran ulang dengan mekanisme awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama pada hari pertama perpanjangan/pendaftaran dengan mekanisme awal dengan membuat Berita Acara.
- (5) Dalam hal perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan, tetapi tetap tidak mendapatkan Bakal Calon, maka Panitia membuat Berita Acara dan melaporkan kepada Kepala Kampung.
- (6) Berdasarkan laporan dan Berita Acara Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Kampung melaporkan secara tertulis kepada Camat dengan tembusan kepada Bupati.
- (7) Berdasarkan laporan Kepala Kampung, Camat melaporkan kepada Bupati disertai dengan penjelasan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Bakal Calon Perangkat Kampung tidak ada yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf d, dan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) sudah dilaksanakan, maka Kepala Kampung mengajukan permohonan keringanan persyaratan kepada Bupati.
- (2) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Camat.
- (3) Dalam hal Bupati menyetujui permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka persyaratan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diturunkan menjadi “berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan tingkat Pertama atau yang sederajat”.
- (4) Persyaratan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diberlakukan kembali paling lama 5 (lima) tahun sejak Perangkat Kampung menduduki jabatan.
- (5) Dalam hal Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, yang bersangkutan ditetapkan kembali oleh Kepala Kampung dengan menyesuaikan tingkat pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatan Perangkat Kampung.

Paragraf 3

Penetapan Calon

Pasal 12

- (1) Berdasarkan permohonan pendaftaran Bakal Calon, Panitia melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi Bakal Calon.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang dan dilengkapi surat keterangan.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Panitia menetapkan paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagai Calon yang berhak mengikuti ujian tertulis yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon.
- (2) Nama Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diumumkan kepada masyarakat paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan untuk memberikan kesempatan masyarakat menilai masing-masing Calon.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Calon Perangkat Kampung yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) kurang dari 2 (dua) Calon, Panitia melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah dilaksanakan dan jumlah Calon Perangkat Kampung yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) Calon, Kepala Kampung mengajukan permohonan keringanan persyaratan jumlah calon kepada Bupati disertai dengan pertimbangan Camat.
- (3) Dalam hal Bupati menyetujui permohonan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penetapan calon Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) menjadi paling sedikit 1 (satu) orang.
- (4) Calon tunggal Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Kampung sebagai calon yang berhak mengikuti ujian tertulis.

Paragraf 4

Penyampaian Keberatan terhadap Calon

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan keberatan secara tertulis atas Calon yang ditetapkan kepada Panitia dengan menyebutkan identitas pengirim secara jelas paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak penetapan Calon.
- (2) Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diteliti kebenarannya, dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat.

- (3) Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Kepala Kampung untuk menetapkan Calon yang berhak mengikuti ujian.
- (4) Penyampaian keberatan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi penetapan Calon yang berhak mengikuti ujian tertulis.

Bagian Kelima

Penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian

Pasal 16

- (1) Panitia mengusulkan Calon kepada Kepala Kampung dengan dilampiri Berita Acara Penetapan Calon dan/atau Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak mengikuti ujian.
- (2) Setelah menerima usulan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kampung menetapkan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian dengan mempertimbangkan Berita Acara Penetapan Calon dan/atau Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat yang dituangkan dengan Keputusan Kepala Kampung.
- (3) Keputusan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada ketua Panitia dengan tembusan kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan ujian tertulis.
- (4) Setelah menerima Keputusan Kepala Kampung tentang Penetapan Calon yang berhak mengikuti ujian, ketua Panitia di hari yang sama mengumumkan nama Calon yang berhak mengikuti ujian.

BAB IV

PENYARINGAN

Pasal 17

- (1) Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) mengikuti ujian tertulis pada hari yang telah ditetapkan oleh Panitia.
- (2) Pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan tanda tangan daftar hadir Calon.
- (3) Calon yang telah mengikuti ujian dituangkan dalam Berita Acara Ujian Tertulis.
- (4) Panitia melaporkan hasil ujian kepada Kepala Kampung dengan melampirkan Berita Acara Ujian Tertulis paling lambat 3 (tiga) hari setelah ujian.

Pasal 18

- (1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon yang memperoleh nilai tertinggi dengan jumlah yang sama maka diadakan ujian tertulis lanjutan bagi Calon yang bersangkutan.
- (2) Hasil ujian tertulis lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Ujian Lanjutan.
- (3) Panitia melaporkan hasil ujian tertulis lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Kampung dengan melampirkan Berita Acara paling lambat 3 (tiga) hari setelah ujian tertulis lanjutan.

BAB V

PENGANGKATAN PERANGKAT KAMPUNG

Bagian Kesatu

Rekomendasi Camat dan Penerbitan Keputusan

Pasal 19

- (1) Setelah menerima laporan hasil pelaksanaan ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) atau Pasal 18 ayat (3), Kepala Kampung melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Camat.
- (2) Berdasarkan konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menerbitkan rekomendasi tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi berisi persetujuan, Kepala Kampung menerbitkan Keputusan Kepala Kampung tentang Pengesahan Pengangkatan Perangkat Kampung.
- (2) Keputusan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima rekomendasi dari Camat.
- (3) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi berisi penolakan, Kepala Kampung melakukan penjaringan dan penyaringan kembali Calon Perangkat Kampung.

Pasal 21

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Kampung, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Kampung tanpa kehilangan haknya sebagai pegawai negeri sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan perangkat Kampung dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung

Bagian Kedua

Pelantikan dan Serah Terima Jabatan

Pasal 22

- (1) Dalam hal Kepala Kampung menerbitkan Keputusan Kepala Kampung tentang Pengangkatan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Perangkat Kampung dilantik oleh Kepala Kampung.
- (2) Pada saat dilantik, Perangkat Kampung mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Kampung dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara;
Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Kampung, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia “.
- (4) Pelaksanaan pelantikan Perangkat Kampung dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan ditandatangani oleh pejabat yang melantik, pejabat yang dilantik, para saksi dan rohaniwan.
- (5) Serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan Memori Serah Terima Jabatan.

- (6) Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Perangkat Kampung dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan Keputusan Pengangkatan Perangkat Kampung oleh Kepala Kampung.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelantikan Perangkat Kampung diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Pelantikan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilaksanakan di Kampung setempat.
- (2) Dalam hal pelantikan tidak memungkinkan dilaksanakan di Kampung setempat, maka Kepala Kampung dapat melantik Perangkat Kampung di luar kampung dengan persetujuan dari Camat.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan Pengisian jabatan Perangkat Kampung sampai dengan pelantikan Perangkat Kampung bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dan sumber lain yang sah.

BAB VII

MASA JABATAN

Pasal 25

Masa Jabatan Perangkat Kampung berakhir pada usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB VIII

LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 26

Perangkat Kampung dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, kewajiban, dan/atau haknya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Kampung;

- f. melakukan tindakan makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
- g. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- h. menjadi pengurus partai politik;
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- j. merangkap jabatan sebagai Ketua Lembaga Kemasyarakatan Kampung, anggota BPK, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah, dan/atau pemilihan Kepala Kampung;
- l. melanggar sumpah/janji jabatan;
- m. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
- n. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 27

- (1) Dalam hal Perangkat Kampung melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kecuali huruf f dan huruf g, dikenai sanksi berupa teguran tertulis oleh Kepala Kampung.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran berikutnya paling cepat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (3) Apabila setelah teguran ke 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Kampung yang bersangkutan tidak menunjukkan sikap perbaikan, Kepala Kampung memberhentikan sementara Perangkat Kampung yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak teguran ke 3 (tiga) diberikan.

- (4) Dalam hal Perangkat Kampung melakukan tindak pidana dan perkaranya telah diproses oleh aparat penegak hukum, maka Kepala Kampung dalam memberikan sanksi tidak memerlukan teguran tertulis.

BAB IX

PEMBERHENTIAN PERANGKAT KAMPUNG

Bagian Kesatu

Pemberhentian Sementara

Pasal 28

- (1) Perangkat Kampung diberhentikan sementara oleh Kepala Kampung setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Kampung yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Perangkat Kampung yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dan huruf b setelah melalui proses peradilan ternyata diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.
- (2) Paling lama 10 (sepuluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Perangkat Kampung, Perangkat Kampung yang bersangkutan menyampaikan petikan putusan pengadilan kepada Kepala Kampung.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Kepala Kampung menerima petikan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Kampung merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Perangkat Kampung yang bersangkutan kepada jabatan semula sampai dengan akhir masa jabatannya setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (4) Selama menjalani pemberhentian sementara tetap diperhitungkan dalam masa jabatan Perangkat Kampung.

- (5) Apabila Perangkat Kampung yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Kampung harus merehabilitasi nama baik Perangkat Kampung yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 30

- (1) Kepala Kampung memberhentikan Perangkat Kampung setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Kampung berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (3) Pemberhentian Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (4) Perangkat Kampung diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. usia 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Kampung; dan
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 31

- (1) Pemberhentian Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c harus mendapat rekomendasi tertulis dari Camat.
- (2) Kepala Kampung melakukan konsultasi mengenai pemberhentian Perangkat Kampung kepada Camat untuk mendapat rekomendasi.
- (3) Rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Kampung.

- (4) Camat memberikan rekomendasi secara tertulis berisi persetujuan dalam hal proses pemberhentian Perangkat Kampung sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Camat memberikan rekomendasi secara tertulis berisi penolakan dalam hal proses pemberhentian Perangkat Kampung tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Kampung dalam menetapkan Keputusan Kepala Kampung tentang Pengesahan Pemberhentian Perangkat Kampung.
- (7) Kepala Kampung menetapkan Keputusan Kepala Kampung tentang Pengesahan Pemberhentian Perangkat Kampung paling lambat 15 (lima belas) hari sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis dari Camat.

Pasal 32

Perangkat Kampung yang melakukan tindak pidana dan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat tidak diberhentikan oleh Kepala Kampung apabila amar putusan pengadilan menetapkan:

- a. hukuman kurungan yang dijatuhkan oleh hakim diputus kurang dari 3 (tiga) bulan; dan/atau
- b. hukuman yang dijatuhkan oleh hakim berupa hukuman percobaan.

BAB X

KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT KAMPUNG

Pasal 33

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Kampung, maka tugas Perangkat Kampung yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Dalam hal Perangkat Kampung dari unsur yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan Kepala Kampung dapat mengganggu kinerja pemerintahan, maka Pelaksana Tugas dapat diambilkan dari unsur yang lain.
- (3) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Kampung dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.

- (4) Pengisian jabatan Perangkat Kampung yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Kampung yang bersangkutan berhenti.

BAB XI

PEJABAT YANG MEWAKILI

Pasal 34

- (1) Dalam hal Sekretaris Kampung berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan, Kepala Kampung menetapkan salah satu Kepala Urusan atau Kepala Seksi sebagai Pelaksana Tugas.
- (2) Dalam hal Kepala Urusan atau Kepala Seksi berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan, Kepala Kampung menetapkan Sekretaris Kampung atau Kepala Urusan atau Kepala Seksi lainnya sebagai Pelaksana Tugas.
- (3) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Kampung dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.

BAB XII

UNSUR STAF PERANGKAT KAMPUNG

Pasal 35

- (1) Kepala Kampung dapat mengangkat unsur Staf Perangkat Kampung.
- (2) Unsur Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan atau Kepala Seksi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Kampung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Staf Perangkat Kampung diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT KAMPUNG

Pasal 36

- (1) Kepala Kampung dan Perangkat Kampung menggunakan Pakaian Dinas dan atribut.
- (2) Ketentuan mengenai Pakaian Dinas dan Atribut Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Bupati yang berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KESEJAHTERAAN PERANGKAT KAMPUNG

Pasal 37

- (1) Perangkat Kampung menerima penghasilan tetap setiap bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Kampung menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan Perangkat Kampung.
- (3) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan tetap, jaminan kesehatan, tunjangan dan penerimaan Perangkat Kampung diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR KAMPUNG

Pasal 38

- (1) Perangkat Kampung dan Staf Perangkat Kampung yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Kampung wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kampung.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung serta sumber lain yang sah.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Perangkat Kampung yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.

- (2) Sekretaris Kampung yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Perangkat Kampung dinyatakan masih berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perangkat Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2007 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal **15 Januari 2018**

BUPATI BERAU,

MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, **15 Januari 2018**

SEKRETARIS DAERAH,

JONIE MARHANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2018 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT KAMPUNG

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan cita-cita Kampung yang maju, mandiri dan sejahtera sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, keberadaan Perangkat Kampung sangat penting dalam mendukung Pemerintah Kampung. Perangkat Kampung merupakan unsur Staf yang membantu Kepala Kampung dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kedudukan Perangkat Kampung sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pengaturan Perangkat Kampung perlu mendapat perhatian dengan mengatur mengenai tata cara pengisian mulai penjarignan, penyaringan dan pengangkatan.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perangkat Kampung tidak sesuai dengan perkembangan peraturan dan mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya, sehingga perlu disesuaikan dengan tuntutan dan dinamika masyarakat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa perubahan yang terjadi dalam Peraturan Daerah ini, antara lain perubahan dan penambahan persyaratan untuk dapat mencalonkan diri menjadi Perangkat Kampung, pengisian Perangkat Kampung melalui mekanisme Pembentukan Panitia tingkat kampung dan Seleksi/ujian tertulis oleh Panitia, serta mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Kampung melalui rekomendasi tertulis dari Camat. Terkait dengan Persyaratan Calon Perangkat Kampung sesuai dengan Keputusan Mahkamah

Konstitusi RI Nomor : 128/PUU-XIII/2015 tanggal 23 Agustus 2016, bahwa persyaratan Calon Perangkat Kampung tanpa mensyaratkan terdaftar sebagai penduduk Kampung dan bertempat tinggal di Kampung paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran. Dalam rangka mewujudkan Perangkat Kampung yang berkualitas, kompeten, kapabel mampu menjalankan tugas, pokok dan fungsi dan dapat diterima semua kalangan sesuai dengan kondisi sosial budaya dan karakteristik masyarakat kampung, maka Persyaratan Calon Perangkat Kampung perlu memperhatikan kearifan lokal.

Peraturan Daerah ini juga memberikan peluang kepada Kampung untuk melakukan pengangkatan unsur Staf yang selama ini tidak diakomodir dalam peraturan tentang Perangkat Kampung. Unsur Staf dimaksud membantu Perangkat Kampung sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan kampung. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud Perangkat Kampung mencakup Sekretaris Kampung, Kepala Urusan dan Kepala Seksi. Sekretaris Kampung yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sementara untuk jabatan Sekretaris Kampung yang kosong dilakukan pengisian melalui cara seleksi/ujian tertulis sebagaimana Perangkat Kampung yang lain.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Pengisian Jabatan Perangkat Kampung melalui cara seleksi administrasi dan Seleksi/ujian tertulis mencakup pengisian semua Perangkat Kampung, yaitu Sekretaris Kampung, Kepala Urusan, dan Kepala Seksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Warga Negara Republik Indonesia adalah Warga Negara Republik Indonesia sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Warga Negara.

Huruf b

Yang dimaksud "bertakwa" dalam ketentuan ini adalah taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat adalah tamat SMU atau sederajat dengan dibuktikan fotocopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Yang dimaksud dengan "sederajat sekolah menengah umum" adalah Sekolah Menengah Kejuruan, Madratsah Aliyah, Ujian Persamaan Lanjutan setingkat Sekolah Menengah Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau diakui keberadaannya oleh Pemerintah.

Huruf e

Bakal Calon Perangkat Kampung yang sudah pernah menjabat sebagai Aparat Pemerintah Kampung (Kepala Kampung atau Perangkat Kampung), maka masa kerja sebagai Aparat Kampung tersebut menjadi faktor penambah batas usia maksimal bagi Bakal Calon Perangkat Kampung yang bersangkutan. Seperti contoh sebagai berikut :

- a). Bakal calon Perangkat Kampung pernah menjabat sebagai Aparatur Kampung selama 6 (enam) tahun berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1979 dan/atau UU Nomor 22 Tahun 1999 dan/atau UU Nomor 32 Tahun 2004, maka batas usia maksimal yang bersangkutan adalah 48 (empat puluh delapan) tahun yaitu 42 (empat puluh dua) tahun ditambah dengan 6 (enam) tahun masa jabatan Aparat Kampung.
- b). Bakal calon Perangkat Kampung pernah menjabat sebagai Aparatur Kampung selama 10 (sepuluh) tahun berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1979 dan/atau UU Nomor 22 Tahun 1999 dan/atau UU Nomor 32 Tahun 2004, maka batas usia maksimal yang bersangkutan

adalah 52 (lima puluh dua) tahun yaitu 42 (empat puluh dua) tahun ditambah dengan 10 (sepuluh) tahun.

Bukti fotocopi Keputusan Pengangkatan sebagai Aparatur Pemerintah Kampung oleh Pejabat yang berwenang dilampirkan dalam persyaratan Bakal Calon Perangkat Kampung.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud Anggota BPK adalah Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bidang atau Anggota BPK.

Pengunduran diri dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "Pejabat Pembina Kepegawaian" adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai negeri sipil berdasarkan aturan kepegawaian yang berlaku bagi yang bersangkutan.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Susunan Panitia berjumlah ganjil dimaksudkan bilamana dalam hal pengambilan keputusan oleh Panitia dengan musyawarah dan mufakat tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara/voting dapat menghasilkan sebuah keputusan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Pengumuman yang dimaksud dapat dilaksanakan dengan cara menempelkan pengumuman di tempat terbuka dan/atau disampaikan di rapat/ pertemuan yang dihadiri masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Berkordinasi dengan Camat terkait Materi ujian tertulis disesuaikan dengan formasi jabatan Perangkat Kampung.

Huruf k

Dalam melaksanakan Ujian, Panitia berkoordinasi dengan Camat dan dapat bekerja sama dengan Kecamatan, Pemerintah Kabupaten maupun Pihak ketiga.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan "Surat Permohonan" adalah surat permohonan/lamaran yang dibuat oleh Bakal Calon sebagai Perangkat Kampung dengan dilampiri persyaratan yang ditentukan.

Yang dimaksud dengan "Surat Keterangan" adalah surat yang dikeluarkan oleh Instansi yang mempunyai kewenangan yang menerangkan calon Perangkat Kampung tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan persyaratan calon Perangkat kampung.

Yang dimaksud dengan "Surat Pernyataan" adalah surat yang dibuat oleh Calon Perangkat Kampung yang berisi pernyataan dirinya dan kebenaran atas sesuatu hal yang berhubungan dengan persyaratan Calon Perangkat Kampung dengan kesadaran penuh tanpa adanya paksaan.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "ijazah terakhir" adalah ijazah Bakal Calon paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

huruf n

Yang dimaksud dengan Putera Kampung adalah mereka yang lahir di Kampung dari orang tua yang pernah terdaftar sebagai penduduk Kampung yang bersangkutan paling kurang 1 (satu) tahun dengan tidak terputus-putus.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “penjelasan” adalah alasan atau keterangan yang menyebabkan terjadinya pendaftaran Bakal Calon Perangkat Kampung yang memenuhi persyaratan yaitu Ijazah minimal SMU atau sederajat kurang dari 2 (dua) orang.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pertimbangan” adalah alasan atau keterangan yang menyebabkan terjadinya pendaftaran Bakal Calon Perangkat Kampung yang memenuhi persyaratan yaitu Ijazah paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat kurang dari 2 (dua) orang.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sekolah menengah pertama/SLTP” adalah tamat sekolah dengan dibuktikan fotocopi ijazah SLTP/MTs/SMP yang bersangkutan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Yang dimaksud dengan “sederajat” adalah Paket B atau Ujian Persamaan setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau diakui keberadaannya oleh Pemerintah.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “paling lama 5 (lima) tahun” adalah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Tahun sejak Perangkat Kampung menduduki jabatan/dilantik, maka Perangkat Kampung yang

berijazah SLTP atau/Sederajat harus memiliki Ijazah yang dipersyaratkan.

Bagi Perangkat Kampung yang berijazah SLTP atau/Sederajat tersebut dilengkapi persyaratan yaitu :

- a. surat pernyataan bersedia dan sanggup untuk menempuh pendidikan setingkat SMU atau sederajat dan tamat/berijazah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak dilantik, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup; dan
- b. surat pernyataan Bersedia diberhentikan dari Jabatan Perangkat Kampung bilamana dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak dilantik, yang bersangkutan tidak memiliki Ijazah SMU/Sederajat sebagaimana yang dipersyaratkan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pertimbangan" adalah alasan atau keterangan yang menyebabkan terjadinya pendaftaran Bakal Calon Perangkat Kampung yang memenuhi persyaratan administrasi kurang dari 2 (dua) orang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Penyampaian keberatan dalam hal ini berasal dari unsur lembaga kemasyarakatan dan penduduk Kampung setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Panitia dalam melaksanakan Ujian Seleksi Perangkat Kampung dapat bekerja sama dengan Kecamatan, Pemerintah Kabupaten maupun Pihak Ketiga.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kata "Sumpah" dan kata "Demi Allah" diperuntukkan bagi Calon Perangkat Kampung yang beragama Islam, sedang selain yang beragama Islam menggunakan kata "Janji" dan kata "Tuhan". Untuk penganut agama Kristen/Katolik diakhiri dengan kata-kata "Semoga Tuhan menolong saya", untuk agama Budha diawali dengan ucapan "Demi Sang Hyang Adi Budha" dan untuk agama Hindu diawali dengan ucapan "Om Atah Paramawisesa".

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tidak memungkinkan” adalah situasi dan kondisi di kampung dimana Pelantikan Perangkat Kampung tidak memungkinkan dilaksanakan di Kampung seperti adanya bencana alam, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, serta efisiensi dan efektifitas .

Pasal 24

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah” adalah sumbangan atau bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "berhalangan tetap" adalah tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, karena sakit atau sebab lain tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pemerintahan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dari Unsur yang sama seperti Kepala Urusan merangkap menjadi Pelaksanan Tugas (Plt) Kepala Urusan lain atau Kepala Seksi merangkap menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Seksi lain.

Ayat (2)

Yang dimaksud dari Unsur lain seperti Kepala Urusan menjadi Plt Kepala Seksi atau sebaliknya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berhalangan sementara” adalah karena alasan tertentu seperti sakit, izin, cuti, tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban secara berturut-turut paling kurang selama 1 (satu) bulan, termasuk berhalangan sementara karena melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Yang dimaksud dengan "berhalangan tetap" adalah tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, karena sakit atau sebab lain tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pemerintahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 1